

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi saweran pengantin dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka) ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek tradisi saweran pernikahan yang terjadi di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pelaksanaan tradisi saweran itu dimulai dari *mapag penganten*, *ijab qobul*, *tetemoan*, *sungkeman*, *saweran*, *suap-suapan pengantin*, *narik bekakak*, *pecah kendi*, *nincak endog*, dan diakhiri oleh doa.
2. Dalam perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama yang ada di Desa Cidenok yaitu Ustadz Hambali bahwa tradisi saweran yang umum dilakukan dalam masyarakat, khususnya pada acara pernikahan, pada dasarnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dari metode *Urf* bahwa adat istiadat ini dinilai baik dan diterima oleh akal sehat, serta dalam praktik tidak menimbulkan kemudharatan. Tradisi sawer dapat juga dikategorikan sebagai bentuk hadiah dan sedekah. Hal ini dilihat dari bentuknya yaitu memberi uang kepada kedua mempelai pengantin untuk modal awal dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Tetapi dalam tradisi *Nincak Endog* ini ada unsur mubadzir dan tidak selaras dengan ajaran Islam yang melarang adanya pemborosan. Peneliti menyarankan ketika pelaksanaan tradisi *Nincak Endog* itu sebelumnya telur yang akan dipecahkan itu sudah dikemas menggunakan plastik kemasan. Dan jika setelah dipecahkan itu bisa dipergunakan kembali dan tidak dibuang begitu saja. Dengan solusi tersebut diharapkan bisa selaras dengan hukum syara' dan tidak menghilangkan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

## B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Cidenok kedepannya selalu menjaga tradisi yang sudah dilestarikan turun temurun dari dulu sampai sekarang, apalagi tradisi yang sangat bermanfaat dan juga tidak bertentangan dengan hukum syariat.
2. Kepada tokoh adat dan ulama di Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka diharapkan untuk memberikan edukasi tentang makna dan simbol pada tradisi saweran dan tradisi lain yang memiliki pesan moral yang baik di dalamnya.

